



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talaga, 07 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone Bone, 02 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, Dahulu di Kelurahan tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Negara RI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 11 Juli 1987.

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Teomokole, Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke Baubau dnegan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2006.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK 1, umur 29 tahun
- ANAK 2, umur 27 tahun
- ANAK 3, umur 25 tahun
- ANAK 4, umur 20 tahun
- ANAK 5, umur 16 tahun
- ANAK 6, umur 15 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada Tahun 2006, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau di Malaysia dengan alasan untuk mencari nafkah, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang ingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun lamanya.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

6. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, yang pasti di dalam maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar wilayah Negara Kesatuan RI, sebagaimana Surat keterangan terlampir.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 14 Januari 2020 dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 11 Februari 2020, yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton, telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2006 di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton;
- Bahwa keduanya terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai Tahun 2006;
- Bahwa awalnya rumah tangga keduanya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pada bulan Tahun 2006 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau di Malaysia dengan alasan untuk mencari nafkah, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kabar dari keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2006 di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton;
 - Bahwa keduanya terakhir tinggal bersama di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal bersama sampai Tahun 2006;
 - Bahwa awalnya rumah tangga keduanya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa pada bulan Tahun 2006 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau di Malaysia dengan alasan untuk mencari nafkah, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kabar dari keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

– Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun

Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk merantau di Malaysia dengan alasan untuk mencari nafkah, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2006 itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga perkara ini akan diputus, telah berjalan selama 13 tahun;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan pula isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 1986, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2006, dan sejak kepergian tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat pula tidak pernah memberikan kabar maupun biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kepergian Tergugat hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat pula tidak memberi kabar maupun mengirim nafkah/biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, hal tersebut diketahui oleh kedua orang saksi Penggugat;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2006 itu sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 13 tahun tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 1986, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Juli 1987, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 13 tahun, yang mana Penggugat saat ini masih tinggal di rumah Jalan Wa Ode Wau, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

**مَنْ بَلَغَ تَابِتًا زَاجَةً بَيِّنًا وَأُزِّعَتْ
زَوْجَتُهُ نَافٍ**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

عَقْلًا يَضَاقِلُ أَهْلًا قِلَاطٍ أَهْجُوزًا جُوزَلًا بِغَرٍّ مَدَّ دَتَشًا نَافٍ

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

أَمْهَنِيْبٍ حَلَاصِلًا نَعَزَّوْرُ رَضَلًا تَبَثَّ إِذَا لَبَّ عَقْلًا يَضَاقِلُ أَهْلًا قِلَاطٍ

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2006 yakni telah berjalan selama 13 tahun, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat lagi, bahkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H., dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Khairiah Ahmad, S.HI, MH.

Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran
- Proses
- Panggilan
- PNBP
- Redaksi
- Meterai

J u m l a h

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)